

## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM ADAT PERKAWINAN SESUKU di MINANGKABAU

Aaron Adhirajasa, Fajar Kurniawan, Roki Faris Maulana  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Prodi Hukum Universitas Tidar  
[Adhirajasa1945@gmail.com](mailto:Adhirajasa1945@gmail.com), [kurniawanjarot31@gmail.com](mailto:kurniawanjarot31@gmail.com),  
[Rokifarismaulana12@gmail.com](mailto:Rokifarismaulana12@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks masyarakat Indonesia. Hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, menawarkan kerangka hukum yang bersifat universal dan abadi. Sebaliknya, hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dari tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Di Indonesia, kedua sistem hukum ini seringkali berinteraksi dan saling mempengaruhi. Penelitian ini menemukan bahwa dalam banyak kasus, hukum adat diakomodasi oleh hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dalam penerapan hukum di berbagai wilayah yang menggabungkan elemen-elemen dari kedua sistem untuk mencapai keadilan yang lebih kontekstual dan relevan bagi masyarakat setempat. Studi ini menegaskan pentingnya dialog dan integrasi antara hukum Islam dan hukum adat untuk menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.

### Abstract

*This research discusses the relationship between Islamic law and customary law in the context of Indonesian society. Islamic law, which originates from the Koran and Hadith, offers a legal framework that is universal and eternal. On the other hand, customary law is a legal system that develops from the traditions and customs of local communities, which is dynamic and can change according to developments over time. In Indonesia, these two legal systems often interact and influence each other. This research found that in many cases, customary law is accommodated by Islamic law as long as it does not conflict with sharia principles. This is reflected in the application of law in various regions which combines elements from both systems to achieve justice that is more contextual and relevant to local communities. This study emphasizes the importance of dialogue and integration between Islamic law and customary law to create an inclusive and just legal system.*

### 1.1 Latar Belakang

Hukum Adat Merupakan Sistem Hukum Yang Lahir Dan Berkembang Dari Kebiasaan, Tradisi, Serta Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Setempat. Di Indonesia, Hukum Adat Telah Eksis Jauh Sebelum Kedatangan Pengaruh Hukum Kolonial Dan Hukum Islam. Hukum Ini Mencerminkan Kearifan Lokal Dan Berperan Penting Dalam Mengatur Kehidupan Sosial, Ekonomi, Dan Budaya Masyarakat Adat. Setiap Komunitas Adat Memiliki Sistem Hukumnya Sendiri Yang Berakar Pada Pengalaman Dan Kebutuhannya, Yang Mencakup Aturan-Aturan Mengenai Perkawinan, Warisan, Tanah, Hingga Penyelesaian Sengketa. Keberagaman Hukum Adat Di Indonesia Mencerminkan Keragaman Etnis, Budaya, Dan Geografi Negara Ini.

Dengan Datangnya Penjajah Belanda, Sistem Hukum Adat Mulai Mendapatkan Perhatian Formal Dalam Konteks Kolonial. Hukum Adat Diakui Dan

Diintegrasikan Ke Dalam Sistem Hukum Kolonial Melalui Kebijakan 'Receptio In Complexu', Yang Kemudian Mengalami Berbagai Perubahan Dan Perkembangan Selama Masa Kemerdekaan. Dalam Era Modern, Hukum Adat Tetap Relevan, Terutama Dalam Konteks Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Perlindungan Lingkungan. Pemerintah Indonesia Mengakui Keberadaan Dan Pentingnya Hukum Adat Dalam Konstitusi Serta Berbagai Undang-Undang Sektor, Seperti Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Tentang Desa. Pengakuan Ini Bertujuan Untuk Menjaga Keadilan Sosial Serta Melestarikan Warisan Budaya Bangsa.

Hukum Islam, Atau Yang Dikenal Sebagai Syariah, Merupakan Sistem Hukum Yang Bersumber Dari Ajaran Agama Islam, Yang Terwujud Dalam Al-Qur'an Dan Hadis, Serta Interpretasi Ulama Melalui Ijtihad. Syariah Mencakup Berbagai Aspek Kehidupan, Termasuk Ibadah, Muamalah (Hubungan Sosial), Jinayah (Pidana), Dan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga). Hukum Islam Diakui Dalam Sistem Hukum Hindia Belanda Melalui Kebijakan Yang Dikenal Sebagai 'Receptio In Complexu'. Namun, Implementasi Hukum Islam Juga Menghadapi Tantangan, Terutama Dalam Hal Harmonisasi Dengan Hukum Adat Dan Hukum Negara, Serta Dalam Menghadapi Dinamika Sosial Dan Tuntutan Modernisasi. Oleh Karena Itu, Pemahaman Mendalam Dan Pendekatan Kontekstual Dalam Penerapan Hukum Islam Menjadi Penting Untuk Memastikan Bahwa Prinsip-Prinsip Syariah Dapat Diterapkan Dengan Adil Dan Relevan Dalam Konteks Masyarakat Indonesia Yang Beragam Dan Dinamis.

Minangkabau, Yang Terletak Di Sumatera Barat, Indonesia, Dikenal Dengan Sistem Kekeeratannya Yang Matrilineal, Di Mana Garis Keturunan Ditarik Dari Pihak Ibu. Dalam Masyarakat Minangkabau, Adat Istiadat Dan Hukum Adat Memegang Peranan Penting Dalam Mengatur Berbagai Aspek Kehidupan, Termasuk Perkawinan. Salah Satu Aturan Adat Yang Sangat Dijaga Adalah Larangan Perkawinan Sesuku. Larangan Perkawinan Sesuku Di Minangkabau Didasarkan Pada Prinsip-Prinsip Adat Yang Bertujuan Untuk Menjaga Keharmonisan Sosial Dan Mencegah Terjadinya Konflik Dalam Masyarakat. Suku Dalam Konteks Minangkabau Bukan Hanya Sekedar Kelompok Kekeabatan, Tetapi Juga Entitas Sosial Yang Memiliki Tanggung Jawab Kolektif Terhadap Anggotanya. Perkawinan Sesuku Dianggap Dapat Mengganggu Keseimbangan Sosial Dan Mengancam Struktur Kekeabatan Matrilineal Yang Menjadi Dasar Masyarakat Minangkabau. Secara Historis, Aturan Ini Juga Bertujuan Untuk Memperluas Jaringan Sosial Dan Kekeabatan Antar Suku, Sehingga Memperkuat Solidaritas Dan Kerja Sama Antar Komunitas. Dalam Praktiknya, Ketika Dua Individu Dari Suku Yang Sama Ingin Menikah, Mereka Harus Mendapatkan Izin Khusus Dari Pemuka Adat, Yang Biasanya Sulit Diberikan. Pelanggaran Terhadap Aturan Ini Dapat Berakibat Pada Sanksi Sosial Dan Pengucilan Dari Komunitas.

Namun, Tantangan Tetap Ada Dalam Mempertahankan Aturan Ini Di Tengah Perubahan Sosial Dan Peningkatan Mobilitas Serta Interaksi Dengan Budaya Lain. Perubahan Dalam Nilai-Nilai Sosial Dan Pengaruh Globalisasi Kadang Memunculkan Perdebatan Mengenai Relevansi Dan Penerapan Hukum Adat Perkawinan Sesuku Di Era Modern. Oleh Karena Itu, Pemahaman Yang Mendalam Tentang Hukum Adat Perkawinan Sesuku Di Minangkabau Penting Untuk Menjelaskan Bagaimana Nilai-Nilai Tradisional Dapat Beradaptasi Dengan Perubahan Zaman, Serta Bagaimana Masyarakat Minangkabau Terus Menjaga Identitas Dan Integritas Budayanya Dalam Menghadapi Dinamika Sosial Yang Terus Berkembang.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa implikasi dari penerapan hukum adat perkawinan sesuku terhadap keutuhan keluarga dan masyarakat Minangkabau?
2. Apa dasar-dasar hukum yang digunakan dalam Islam untuk mengevaluasi praktik perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kaitan hukum islam dengan hukum adat mengenai larangan pernikahan sesuku di Minangkabau.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelanggar hukum adat di Minangkabau tersebut.

## 1.4 Metodologi

Jenis metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai korelasi hukum agama dan adat kaitannya dengan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pelanggaran larangan perkawinan satu suku menggunakan metode kualitatif deskriptif yang ditinjau dari studi kepustakaan. Metode ini merupakan metode untuk menguraikan dan menganalisa data yang diperoleh dengan lebih mendalam mengenai korelasi antara hukum adat dan hukum islam serta eksistensi masyarakat adat di wilayah tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai implementasi konkrit penerapan sanksi adat dalam pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam suku tersebut. Dalam metode penelitian kualitatif deskriptif, dilakukan untuk berfokus pada pembahasan penelitian dan analisis data terkait, tanpa mengubah arsip data. Metode yang ditinjau dari studi kepustakaan dianggap cukup relevan dengan penelitian ini, karena data yang diperoleh diungkapkan secara mendalam mengenai hukum adat sebagai kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia.

Hukum adat Minangkabau, atau yang dikenal dengan istilah "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah," menunjukkan bahwa adat Minangkabau harus sejalan dengan hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, beberapa hukum adat perkawinan seperti larangan perkawinan sesuku sering kali tidak ditemukan dalam hukum Islam secara langsung, melainkan lebih kepada ketentuan adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau. Larangan ini didasarkan pada prinsip untuk menghindari kerusakan genetik dan menjaga keutuhan kekerabatan. Menurut adat Minangkabau, setiap suku merupakan kelompok keturunan yang harus dihormati dan tidak boleh dinodai oleh pernikahan internal. Hal ini bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan memastikan keberlanjutan suku. Hukum Islam memberikan kelonggaran dalam soal jodoh, selama tidak melanggar ketentuan syar'i. Oleh karena itu, larangan adat Minangkabau terhadap perkawinan sesuku sebenarnya tidak memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam. Namun, prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" menunjukkan bahwa adat harus sejalan dengan syariat Islam. Terdapat aspek-aspek di mana hukum adat dan hukum Islam saling melengkapi, tetapi juga terdapat potensi konflik, terutama dalam penafsiran dan pelaksanaan larangan adat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Keselarasan dapat ditemukan dalam tujuan bersama untuk menjaga keturunan dan menghindari kerusakan genetik. Selain itu, baik adat maupun syariat mengutamakan prinsip-prinsip moral dan etika dalam masyarakat.

Potensi konflik muncul ketika aturan adat bertentangan dengan fleksibilitas hukum Islam dalam memilih pasangan hidup. Larangan adat tanpa dasar syar'i bisa dianggap membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan, yang dalam Islam, selama tidak melanggar ketentuan haram, seharusnya dibebaskan.

Secara keseluruhan, pandangan hukum Islam terhadap hukum adat perkawinan sesuku di Minangkabau menekankan pentingnya harmoni antara adat dan syariat. Meskipun hukum adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku untuk alasan sosial dan biologis, hukum Islam tidak secara eksplisit melarangnya. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan menyelaraskan kedua hukum tersebut agar tetap relevan dan mendukung kesejahteraan masyarakat Minangkabau.

## **2.1 implikasi dari penerapan hukum adat perkawinan sesuku terhadap keutuhan keluarga dan masyarakat Minangkabau?**

Dalam Adat Minangkabau perkawinan bersifat eksogami, artinya perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan eksogami ini, tidak dibolehkan orang yang sesuku saling menikah meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap badunsanak atau bersaudara. Penerapan hukum adat perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau memiliki beberapa implikasi terhadap keutuhan keluarga dan masyarakat. Berikut ini beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi seperti untuk Pelestarian Identitas Budaya. Penerapan hukum adat perkawinan sesuku membantu menjaga dan melestarikan identitas budaya Minangkabau. Dengan melarang perkawinan sesuku, masyarakat Minangkabau mempertahankan struktur sosial dan norma-norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mendukung keberlanjutan tradisi dan kebudayaan unik Minangkabau. Larangan perkawinan sesuku juga bertujuan untuk mencegah konflik internal dalam keluarga besar atau suku. Dalam adat Minangkabau, suku adalah unit sosial yang sangat penting, dan menjaga hubungan yang harmonis antar anggota suku adalah prioritas. Perkawinan sesuku bisa menyebabkan ketegangan dan konflik karena potensi tumpang tindih kepentingan dan tanggung jawab keluarga. Hukum adat ini mengatur hubungan sosial dalam masyarakat Minangkabau, terutama dalam hal kewajiban dan tanggung jawab antara anggota keluarga dan suku. Dengan aturan yang jelas mengenai perkawinan, masyarakat memiliki panduan yang membantu dalam menjaga keteraturan dan stabilitas sosial. Selain itu adat Minangkabau yang matrilineal memberikan posisi penting kepada perempuan dalam struktur sosial. Larangan perkawinan sesuku dapat memperkuat peran perempuan dalam menjaga dan mewariskan adat dan budaya kepada generasi berikutnya. Namun, ada juga pandangan bahwa hukum adat ini mungkin membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.

Secara keseluruhan, penerapan hukum adat perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau memiliki dampak signifikan terhadap pelestarian budaya, pencegahan konflik, penguatan solidaritas antar suku, serta pengaturan hubungan sosial. Namun, adaptasi dan penyesuaian mungkin diperlukan untuk menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.

Penerapan hukum adat perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau memiliki beberapa implikasi terhadap keutuhan keluarga dan masyarakat. Berikut ini beberapa implikasi yang dapat diidentifikasi:

- Pelestarian Identitas Budaya:

Penerapan hukum adat perkawinan sesuku membantu menjaga dan melestarikan identitas budaya Minangkabau. Dengan melarang perkawinan sesuku, masyarakat Minangkabau mempertahankan struktur sosial dan norma-norma yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ini mendukung keberlanjutan tradisi dan kebudayaan unik Minangkabau.

- Pencegahan Konflik Internal

Larangan perkawinan sesuku juga bertujuan untuk mencegah konflik internal dalam keluarga besar atau suku. Perkawinan sesuku bisa menyebabkan ketegangan dan konflik karena potensi tumpang tindih kepentingan dan tanggung jawab keluarga.

- Pengaturan Hubungan Sosial

Hukum adat ini mengatur hubungan sosial dalam masyarakat Minangkabau, terutama dalam hal kewajiban dan tanggung jawab antara anggota keluarga dan suku. Dengan aturan yang jelas mengenai perkawinan, masyarakat memiliki panduan yang membantu dalam menjaga keteraturan dan stabilitas sosial.

- Pengaruh terhadap Status Perempuan

Adat Minangkabau yang matrilineal memberikan posisi penting kepada perempuan dalam struktur sosial. Larangan perkawinan sesuku dapat memperkuat peran perempuan dalam menjaga dan mewariskan adat dan budaya kepada generasi berikutnya.

Secara keseluruhan, penerapan hukum adat perkawinan sesuku di masyarakat Minangkabau memiliki dampak signifikan terhadap pelestarian budaya, pencegahan konflik, penguatan solidaritas antar suku, serta pengaturan hubungan sosial. Namun, adaptasi dan penyesuaian mungkin diperlukan untuk menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat.

## 2.2 Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam Islam untuk mengevaluasi praktik perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau

Hukum adat di akui oleh negara sebagai hukum yang sah. maka sudah menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk mematuhi peraturan tersebut. jika terjadi pelanggaran atas dasar hukum tersebut maka setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi yang harus di bayar. begitu juga dalam adat minangkabau. Di minangkabau pernikahan sesuku merupakan larangan. jika seseorang melakukan pernikahan sesuku maka orang tersebut akan terasingkan dari sukunya. hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa konsenkuensi dari terjadinya pernikahan sesuku yaitu terbuang dari kampung dan harus membayar denda.

Dan rasulullah sa juga menjelaskan dalam sebuah hadits yaitu: "Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza Wa Jalla daripada mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetap katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan." (HR Muslim).

Jadi dapat disimpulkan Bahwa: suatu perkawinan yang dilatarbelakangi alasan-alasan sebagaimana Perkawinan dilarang jika adanya hubungan nasab

- a) Hubungan darah, sehingga dalam Islam dilarang untuk menikah dengan: Ibu, perempuan dalam garis lurus keatas
- b) Anak perempuan, perempuan dalam garis lurus kebawah
- c) Saudara perempuan, baik kandung ataupun seibu / seayah
- d) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu
- e) Keponakan perempuan

Perkawinan dilarang jika terdapat hubungan susuan, yaitu:

- a) Ibu susuan dan seterusnya ke atas
- b) Anak perempuan dari ibu susuan
- c) Saudara perempuan susuan
- d) Bibi susuan
- e) Keponakan perempuan susuan dan seterusnya ke bawah

Perkawinan dilarang karena ada hubungan mushaharah (semenda), yaitu:

- a) Mertua perempuan
- b) Anak tiri
- c) Menantu
- d) Ibu tiri

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak ada perintah larangan menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sesuku) atau dengan kata lain saudara dari garis keturunan ibu tidak dianggap sebagai kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Sehingga terlihat sepintas bahwa adat Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, jika diteliti lebih dalam, ketentuan tersebut tidak bertolak belakang dengan hukum Islam. Walaupun adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, namun perkawinan tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap dianggap sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku tersebut. Ini mengindikasikan pernikahan sesuku bukan termasuk kategori haram. Karena jika suatu pernikahan diharamkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Karena haram berarti berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan. Falsafah hidup orang minangkabau adalah adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Yang artinya hukum-hukum yang ditetapkan oleh syara' dan adat harus sejalan. Seandainya, hukum Islam bertentangan dengan hukum adat, maka hukum agama harus didahulukan. Artinya hukum agamalah yang akhirnya harus dijadikan titik tolak (Nurdin, 2022, p. 5).

Perkawinan antar suku atau dalam bahasa Minangkabau disebut dengan "perkawinan suku" mempunyai pengaruh yang besar terhadap kebudayaan dan masyarakat Minangkabau Di Minangkabau, sistem kekerabatan dan perkawinan menganut sistem matrilineal, artinya kepemilikan darah dan materi genetik diteruskan melalui garis keturunan ibu Dalam perkawinan suku Minangkabau, pasangan suami istri harus berasal dari suku atau bangsa yang sama namun berbeda keturunan. Misalnya, dua orang yang mempunyai ibu yang sama tetapi ayah yang berbeda dapat menikah. Tujuan dari perkawinan suku ini adalah untuk menjaga kekayaan keluarga di dalam keluarga dan tidak menyebarkannya ke luar suku. Dampak perkawinan antaretnis di Minangkabau antara lain:

1. Keberlanjutan sistem kekerabatan: Perkawinan antaretnis memastikan bahwa garis keturunan dan kepemilikan harta keluarga tetap berada dalam satu keluarga suku Hal ini menjaga kuatnya ikatan kekerabatan masyarakat Minangkabau dan mempererat silaturahmi antar keluarga suku tersebut
2. Stabilitas Sosial: Perkawinan campur juga dapat menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat Minangkabau Perkawinan antar suku dapat mengurangi risiko perselisihan dan pertikaian mengenai warisan dan harta benda dengan tetap menjaga harta benda keluarga di dalam suku

3. Pelestarian budaya dan jati diri: Perkawinan antaretnis di Minangkabau juga berperan dalam melestarikan budaya dan jati diri suku tersebut dengan menjaga adat perkawinan suku, masyarakat Minangkabau mampu menjaga keunikan budayanya dan mewariskan tradisi yang telah diwariskan secara turun temurun
4. Pembatasan Pilihan Pasangan: Salah satu dampak negatif perkawinan sedarah adalah terbatasnya pilihan pasangan hidup ketika perkawinan dibatasi pada suku yang sama, pilihan pasangan menjadi terbatas dan dapat mempengaruhi kebebasan individu untuk memilih pasangan yang sesuai dengan keinginannya
5. Tantangan Migrasi: Bagi mereka yang bermigrasi dari Minangkabau dan tinggal di luar suku, akan sulit menemukan pasangan hidup yang memenuhi standar perkawinan yang sama dengan suku tersebut. Jika Anda ingin mempertahankan tradisi perkawinan suku dalam keluarga Anda, Anda mungkin perlu mengatasi kendala ini

Selain dari dalam hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam, larangan perkawinan sesuku juga terdapat dalam hukum nasional yaitu dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 yang berbunyi:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda (satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan), yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin

Bagi orang yang melakukan pernikahan sesuku, Walaupun sanksi dan denda telah diberikan dan di bayar, tetap saja mereka tidak akan di terima di adat lagi begitu pula keturunan mereka. Dapat kita simpulkan bahwa nikah sesuku itu hukumnya tidak boleh karena hukum adat telah di akui oleh negara maka sudah kewajiban kita untuk mentaatinya. Jika terjadi pelanggaran atas dasar hukum tersebut maka setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sebuah sanksi yang harus di bayar. Begitu juga dalam adat minangkabau, di minangkabau pernikahan sesuku merupakan larangan. jika seseorang melakukan pernikahan sesuku maka orang tersebut akan terasingkan dari sukunya. Dalam Islam, terdapat beberapa dalil yang membahas tentang pernikahan sesuku atau pernikahan antara dua orang yang memiliki keturunan atau suku yang sama. Berikut ini beberapa dalil yang relevan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tujuan utama pernikahan adalah untuk saling mencintai, saling memahami, serta membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Tidak ada larangan langsung dalam Al-Quran terkait pernikahan sesuku. Ayat berikut menjelaskan tujuan pernikahan: “Wanita-wanita (istri-istri) kamu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (Q.S. Al-Baqarah: 223)

### 3.1 Kesimpulan

Dalam budaya adat Minangkabau sendiri terdapat perkawinan sesuku yang menjadi dinding penghalang seseorang untuk bisa melangsungkan perkawinan dengan orang yang sesuku dengannya. Hukum adat dan hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk dan mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat, yang berasal dari kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai budaya lokal, telah ada jauh sebelum masuknya hukum kolonial dan Islam, dan terus relevan dalam konteks pengakuan hak-hak masyarakat adat dan perlindungan lingkungan. Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya hukum adat melalui konstitusi dan berbagai undang-undang sektoral. Hukum Islam, yang bersumber dari ajaran agama Islam, juga memiliki peran signifikan, meskipun penerapannya harus disesuaikan dengan konteks sosial dan kebutuhan modern. Pendekatan kontekstual dalam penerapan hukum Islam diperlukan untuk memastikan keadilan dan relevansi dalam masyarakat yang beragam. Contoh kasus di Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilineal menunjukkan bagaimana hukum adat perkawinan, seperti larangan perkawinan sesuku, berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperkuat solidaritas antar komunitas. Meskipun menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan globalisasi, masyarakat Minangkabau terus berupaya mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Secara keseluruhan, keberagaman hukum adat di Indonesia mencerminkan keragaman etnis, budaya, dan geografi negara ini, dan menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional dapat beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asmaniar, A. (2018). Perkawinan adat Minangkabau. *Binamulia Hukum*, 7(2), 131–140. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.23>
- Nurdin, R. (2022). Pertentangan antara hukum adat dengan hukum Islam dalam perkawinan: Studi kasus larangan perkawinan sesuku di Minangkabau (Issue 1) [Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://etheses.uinsgd.ac.id/52730/>
- Yustim, Y., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Mazida, Y. (2022). Larangan perkawinan sesuku dalam budaya Minangkabau dan implikasinya terhadap konseling budaya. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 9(1), 8–16. <https://doi.org/10.32493/skr.v9i1.18705>